


KASUS DUGAAN KORUPSI JALAN INAMOSOL NAIK STATUS



Sumber Gambar : <https://www.pekanbaru.go.id/>

Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku telah menaikkan status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rambatu Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Naik status kasus ini dilakukan setelah Tim Penyidik Kejati Maluku melakukan ekspos dan ditemukan adanya bukti-bukti dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek pekerjaan tersebut. “Terkait dengan laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pekerjaan proyek pembangunan jalan ruas Desa Rambatu Desa Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB, Tahun 2018, berdasarkan hasil penilaian ahli dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan berupa pengumpulan data dan keterangan, Tim menemukan adanya suatu peristiwa pidana, berdasarkan hal tersebut tim meningkatkan tahapannya ke tingkat Penyidikan,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada di Ambon, Kamis (6/10). Dengan dinaikan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan, lanjut Wahyudi Kareba, maka tim penyidik selanjutnya akan mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. “Untuk pemeriksaan saksi di tahap penyidikan sementara digendakan,” tandasnya.

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Manusa-Rambatu, Kecamatan Inamosol yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 Kabupaten SBB sebesar Rp31 miliar hingga kini tak jelas penanganannya. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terkesan tertutup pasca meminta keterangan ahli Politeknik Ambon terkait fisik pekerjaan proyek jalan yang dilakukan saat itu.

Tak jelas penanganan kasus ini membuat sejumlah kalangan mendesak Tim Penyidik Kejati Maluku untuk segera tuntas. Praktisi hukum Sostones Sisinaru mengatakan, proses penegakan hukum seharusnya dilakukan hingga tuntas supaya tidak terjadi simpang siur ditengah-tengah masyarakat berkaitan dengan penanganan kasus. Kasus inamosol sudah lama disidik oleh Kejati Maluku dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten SBB, Thomas Wattimena,

bahkan saksi ahli sudah diturunkan untuk memeriksa fisik pekerjaan namun tidak memberikan suatu kepastian hukum. Kejaksaan kata Sisinaru, jangan menimbulkan kesimpang siuran seperti ini karena akan berdampak hukum bagi kejaksaan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab ditengah masyarakat. “Kalau penegak hukum khususnya Jaksa tidak memberikan penjelasan maka orang akan mempertanyakan konsistensi jaksa dalam menuntaskan kasus, artinya jaksa jangan sampai mencoreng korps adiyaksa,” ujar Sostones Sisinaru.

Diakuinya, dalam penegakan hukum biasa ada praduga tak bersalah digunakan sebagai dasar pemeriksaan, tetapi jika kinerja jaksa seperti ini maka dapat diduga dan dicurigai bila Kejati Maluku telah masuk angin. Sostones Sisinaru menegaskan, kepercayaan publik terhadap korps adhyaksa itu akan lemah jika praktek-praktek penegakan hukum khususnya kasus korupsi model seperti ini. Jebolan Universitas Atmajaya Yogyakarta ini lantas meminta Kejati Maluku untuk menyelesaikan perkara ini, paling tidak memberikan penjelasan kepada publik terkait dengan perkembangan kasus.

Terpisah praktisi hukum Mohamad Nur Nukuhehe juga mempertanyakan kinerja Kejati Maluku dalam mengusut dan menuntaskan kasus dugaan korupsi jalan Inamsol. Dikatakan, dalam proses penegakan hukum ketika tahapan sudah sampai pada pemeriksaan saksi ahli, maka Penyidik Kejati Maluku sudah harus mengeluarkan suatu rekomendasi apakah kasus ini harus dilanjutkan atau dihentikan. “Mau sepuluh tahun sekalipun kalau ada transparansi dari kejaksaan maka masyarakat mengetahui kendala, artinya yang penting transparan dalam tahap-tahap penanganan perkara,” tegasnya. Menurutnya, jika sejak awal Jaksa mengedepankan transparansi maka masyarakat tidak mempertanyakan, dan ketika kinerja kejaksaan dipertanyakan maka jangan dipandang sebagai suatu bentuk fitnah yang dilontarkan kepada kejaksaan. “Kejaksaan Tinggi jangan main kucing-kucingan seperti ini, kalau tidak bisa maka harus di hentikan jangan sebaliknya membiarkan terkatung-katung,” tandasnya.

Tunggu Hasil Ahli

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Manusa Menuju Rambatu di Kecamatan Inamosol, Kabupaten SBB, Kejati Maluku menunggu hasil pemeriksaan ahli. Proyek jalan Inamosol sepanjang 24 kilometer ini dikerjakan sejak September 2018 lalu. Hingga kini terbengkalai padahal anggaran Rp31 miliar bersumber dari APBD telah cair 100 persen. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Undang Mugopal mengungkapkan, kasus jalan Inamosol masih dalam tahapan pengumpulan data dan bahan keterangan. “Kasus jalan Inamosol masih berproses dan tidak pernah ditutup, kasusnya masih jalan dan pada tahap pengumpulan data dan bahan keterangan,”ujar Kajati dalam keterangan persnya kepada sejumlah wartawan di Kantor Kejati Maluku, Rabu (16/3). Dalam pengusutan kasus ini, lanjutnya, pihaknya melibatkan ahli, namun hingga saat ini ahli belum memberikan hasil yang menjadi acuan untuk menentukan status dari kasus tersebut. “Di kasus ini kita juga meminta bantuan ahli dari konstruksi dan ahli jalan,

karena memang menyangkut pekerjaan ini kita tidak punya ahlinya. Persoalannya sampai sekarang ahli belum memberikan data ke kita. Kita juga tidak bisa memaksakan, karena ahli ini dari pihak luar bukan internal kejaksaan. Kita cuma memohon agar hasilnya cepat sehingga bisa ditentukan kasusnya mau dibawa ke mana,” ujar Kajati.

Periksa Keterangan Ahli

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten SBB, tim Penyidik Kejati Maluku meminta keterangan ahli terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Rambatu menuju Manusa, Kecamatan Inamosol. Asisten Intelejen Kejati Maluku Muji Martopo mengatakan, keterangan ahli dari Politeknik Ambon ini terkait fisik pekerjaan proyek jalan yang dilakukan saat itu. “Senin kemarin kita sudah ambil keterangan ahli dari Politeknik Ambon. Keterangan yang diambil terkait dengan fisik dari pekerjaan yang dilakukan saat ini, sehingga dicocokkan dengan keterangan saksi yang sebelumnya sudah dimintai keterangan,” ungkap Asisten Intelejen Kejati Maluku Muji Martopo, Selasa (18/1). Ia mengaku, kejaksaan serius dalam mengusut seluruh kasus korupsi, termasuk dugaan korupsi jalan di Inamosol. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah rangkaian pemeriksaan yang masih dilakukan hingga saat ini. “Proses pemeriksaan masih jalan, ada sejumlah saksi yang kita agendakan diperiksa selanjutnya,” tandas Martopo.

Sebelumnya, Kejati Maluku memeriksa mantan Kadis PU Kabupaten SBB Thomas Wattimena. Wattimena diperiksa terkait proyek pekerjaan jalan Rambatu Manusa kecamatan Inamosol Kabupaten SBB yang dikerjakan sejak Tahun 2018 hingga kini terbengkalai, padahal Padahal anggaran Rp31 miliar bersumber dari APBD 2018 telah cair 100 persen. Keterangan Kadis sangat membantu penyidik untuk meng-*cross check* kebenaran laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pembangunan jalan tersebut.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Kasus Dugaan Korupsi Jalan Inamosol Naik Status, 07 Oktober 2022, <https://siwalimanews.com/kasus-dugaan-korupsi-jalan-inamosol-naik-status/>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan tersebut adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur antara lain pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 1 angka 28, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
 - d. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.